

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MUAT
PASIR KE MOBIL PADA PANGKALAN PASIR DOA
BERSAMA KEMILING BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Muhammad Taufiq Fajriyantho
NPM: 1721030270**



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MUAT
PASIR KE MOBIL PADA PANGKALAN PASIR DOA
BERSAMA KEMILING BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh
Muhammad Taufiq Fajriyantho
NPM. 1721030270

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I: Marwin, S.H., M.H.
Pembimbing II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Beragam bentuk kegiatan dalam bidang muamalah lazim dilakukan oleh masyarakat seperti kerja sama antar masyarakat yang diadakan antara satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang biasa disebut dengan buruh atau pekerja dengan pihak lain sebagai pemberi kerja yang bisa disebut dengan majikan atau pemilik usaha. Seperti yang terjadi pada buruh muat pasir di pangkalan pasir Doa Bersama Kemiling Bandar Lampung dimana para pekerja menyewakan tenaganya untuk memuat pasir ke mobil dengan balas jasa berupa upah. Dalam penetapan besaran upah yang diberikan, didasarkan kepada target penjualan dan jumlah para buruh muat pasir. Jika tidak memenuhi target penjualan maka para buruh mendapatkan upah yang berbeda antara buruh muat pasir yang sudah lama bekerja dengan buruh muat pasir baru. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan upah muat pasir ke mobil di pangkalan pasir Doa Bersama Kemiling Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah muat pasir ke mobil pada pangkalan pasir Doa Bersama Kemiling Bandar Lampung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan upah muat pasir dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap upah muat pasir ke mobil pada pangkalan pasir Doa Bersama Kemiling Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di pangkalan pasir Doa Bersama Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian yang didapat adalah pelaksanaan upah-mengupah terhadap buruh muat pasir yang terjadi di pangkalan pasir Doa Bersama Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung adanya perbedaan besaran upah antara buruh muat pasir yang sudah lama bekerja dengan buruh muat pasir baru, hal ini terjadi jika target penjualan tidak terpenuhi. Pada praktiknya terdapat kelemahan pada rukun upah-mengupah yaitu pemilik pangkalan pasir tidak menjelaskan besaran upah yang akan diterima oleh buruh muat pasir baru tetapi hal ini didasari oleh kesepakatan para pihak sehingga telah memenuhi ketentuan fiqh *muamalah* dalam hal upah-mengupah. Namun dalam perbedaan besaran upah yang diterima para buruh belum sesuai dengan syariat Islam karena terdapat unsur ketidakadilan, sehingga menimbulkan kemudharatan dalam kerjasama antara pemilik pangkalan pasir dengan para buruh.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufiq Fajriyantho
NPM : 1721030270
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Muat Pasir ke Mobil Pada Pangkalan Pasir Doa Bersama Kemiling Bandar Lampung”** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 November 2021
Penulis,



Muhammad Taufiq Fajriyantho
NPM 1721030270



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Muat
Pasir Ke Mobil Pada Pangkalan Pasir Doa
Bersama Kemiling Bandar Lampung**

Nama : Muhammad Taufiq Fajriyantho

NPM : 1721030270

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

NIK. 2014010919850317140

Ketua Program Studi,

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MUAT PASIR KE MOBIL PADA PANGKALAN PASIR DOA BERSAMA KEMILING BANDAR LAMPUNG**, disusun oleh **Muhammad Taufiq Fajriyantho**, NPM: 1721030270, Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Jumat, 07 Januari 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Nur Asy'ari, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edit, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji II : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Diah Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S An-Nisa (4): 29)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan *Alhamdulillah* dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Drs. H. Marsitho M. Pd., dan Ibu Hj. Sriyanti S, S.Pd., tercinta yang selalu memberikan dukungan semangat, materil, serta do'anya. Tanpa do'a yang diberikan oleh beliau mustahil skripsi ini dapat terselesaikan. Ketulusan kasih sayang, jerih payah, serta ridho orang tua yang telah menghantarkanku kepada orang yang berilmu, berbudi dan bertanggung jawab. Semoga ini dapat menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Nenekku tersayang Ngadisem, kakakku M. Arif Budiyantho, M. Rizky Harjantho dan Evi Valentina Maryanti, serta keluarga besar yang selalu mendukung dan mendo'akan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang berkah serta bermanfaat untukku dan semuanya.



RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Muhammad Taufiq Fajriyantho, dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1999 di Bandar Lampung, Taufiq merupakan anak bungsu dari empat saudara yang dilahirkan dari pasangan suami istri Bapak Marsitho dan Ibu Sriyanti dengan kakak M. Arif Budiyantho, M. Rizky Harjantho dan Evi Valentina Maryanti.

Penulis menjalani pendidikan sebelumnya pada:

1. TK Trisula 2, pada tahun 2004 sampai tahun 2005;
2. SD Negeri 1 Durian Payung, pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011;
3. SMP Negeri 1 Bandar Lampung, pada tahun 2011 sampai pada tahun 2014;
4. SMA Negeri 7 Bandar Lampung, pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017;
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2022.

Bandar Lampung, 29 November 2021
Yang Membuat,

Muhammad Taufiq Fajriyantho
NPM 1721030270

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Muat Pasir ke Mobil Pada Pangkalan Pasir Doa Bersama Kemiling Bandar Lampung” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.


Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah dan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, diucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung;
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Marwin, S.H., M.H. dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan sehingga dapat terselesainya skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan;
5. Kepala beserta Staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan;
6. Guru-guruku tercinta dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk semua yang telah

- diajarkan sehingga dapat membaca, menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk dalam perguruan tinggi ini;
7. Bapak Suprpto selaku pemilik pangkalan pasir Doa Bersama serta seluruh pekerja di pangkalan pasir Doa Bersama, Kemiling, Bandar Lampung yang telah memberikan izin serta bantuan selama dilakukan penelitian;
 8. Kekasihku Maya Dewi Apriyani yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
 9. Kawan-kawan BigBoss dan mahasiswa kelas H angkatan 2017 yang selalu menemani serta mendorong, mengarahkan dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
 10. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya cintai;
 11. Segenap pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca.



Bandar Lampung, 29 November 2021
Penulis,

Muhammad Taufiq Fajriyantho
NPM 1721030270

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
D. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian.....	5
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
I. Metode Penelitian.....	9
J. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Islam.....	15
1. Pengertian Akad	15
2. Dasar Hukum Akad	17
3. Rukun dan Syarat Akad.....	19
4. Macam-macam Akad	22
5. Sah dan Batalnya Akad	25
6. Berakhirnya Akad	27
B. Bekerja dalam Islam	29
1. Pengertian Bekerja	29
2. Bekerja dalam Perspektif Islam.....	30
3. Tujuan Bekerja dalam Islam.....	32
C. Upah dalam Islam.....	35
1. Pengertian Upah	35
2. Dasar Hukum Upah	38
3. Macam-Macam Upah	41

4. Rukun dan Syarat Upah.....	44
5. Gugurnya Upah	48

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Pangkalan Pasir Doa Bersama.....	51
1. Sejarah Pangkalan Pasir Doa Bersama.....	51
2. Visi dan Misi Pangkalan Pasir Doa Bersama.....	52
3. Jenis Usaha Pangkalan Pasir Doa Bersama.....	52
B. Pelaksanaan Pengupahan Muat Pasir ke Mobil pada Pangkalan Pasir Doa Bersama.....	53

BAB IV ANALISA DATA

A. Pelaksanaan Pembayaran Upah Muat Pasir ke Mobil Pada Pangkalan Pasir Doa Bersama.....	59
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pada Pangkalan Pasir Doa Bersama.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	66

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN – LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari karya Ilmiah ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Muat Pasir Ke Mobil”**. Selanjutnya penulis tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat.²
3. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³
4. Muat Pasir adalah suatu proses memindahkan pasir ke suatu tempat yang memiliki ruang untuk diisi.
5. Mobil memiliki arti kendaraan darat yang digerakkan oleh mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya”.⁴

¹ Wirah Aryoso dan Syaiful Hermawan, *Kamus Pintas Bahasa Indonesia*, Perpustakaan Nasional R.I, (Pustaka Makmur, 2013), 556.

² Ismail Muhammad Syah, *Filafat Hukum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), 17-18

³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016),h.141.

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada tanggal 20 September 2020 pada pukul 23.10 WIB

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa dari skripsi ini, yaitu mengkaji tentang penelitian hukum Islam terhadap upah muat pasir ke mobil.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang beragam, seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang memiliki tenaga dan membutuhkan uang. Muamalah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam Islam. Beragam bentuk kerja sama dalam bidang muamalah, salah satunya ialah upah-mengupah.

Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai ganti jasa atas tenaga yang telah dikeluarkan oleh buruh meliputi masa atau syarat-syarat tertentu. Sedangkan upah dalam literatur fiqih sering disebut dengan *ijarah*, yakni sewa menyewa atas tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Dalam *syara'*, *ijarah* merupakan jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Sedangkan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah*.

Salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi yaitu mengenai praktik upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad *ujrah*. *Ujrah* sendiri merupakan upah atas pemanfaatan suatu benda atau jasa karena melakukan suatu kegiatan. Dalam masalah pengupahan Islam menempatkan suatu pembahasan dalam kitab *fiqih* terdapat dalam bab *ijarah* yang secara bahasa *ujrah* dan *ijarah* memiliki arti upah, sewa jasa atau imbalan.

Ijarah dan *ujrah* merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik sewa-menyewa atau upah-mengupah seperti perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa kepada orang lain. Oleh karena itu seseorang yang melakukan hubungan kerja harus diketahui atau dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang akan diterimanya.

Hal ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak.⁵

Salah satu bentuk *muamalah* adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada suatu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah.

Kerja sama antara pemilik pangkalan pasir dengan buruh muat pasir merupakan cerminan dari kegiatan muamalah yang dimana pemilik pangkalan pasir memberikan upah atas tenaga yang telah diberikan oleh buruh muat pasir untuk memuat pasir yang hendak dibeli oleh konsumen ke atas mobil.

Perkembangan infrastruktur dan pembangunan yang pesat membuat kebutuhan pasir meningkat. Karena pasir merupakan bahan utama bangunan yang harus ada dalam setiap proses pembangunan. Fungsi pasir sendiri adalah untuk merekatkan semen dengan material bangunan lain nya. Selain itu pasir juga dapat menjadi bahan utama dalam pembuatan batako serta batu bata.

Berdasarkan pengamatan di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung terdapat pangkalan pasir yang bernama Pangkalan Pasir Doa Bersama, berdiri sejak tahun 2015. Dengan adanya pangkalan pasir yang menjadi bahan utama dalam pembangunan dapat membantu konsumen yang hendak melakukan pembangunan.

Kontrak akad upah-mengupah yang terjadi di pangkalan pasir melibatkan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberikan manfaat. Kesepakatan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara pemilik pangkalan pasir dengan buruh muat pasir. Dan disetiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi. Resiko yang umum terjadi dalam transaksi upah-

⁵ Umi Kholifatul Mahmudah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak" (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018), 5.

mengupah salah satunya adalah ketika sepi pembeli maka upah yang didapat buruh muat tidak sesuai. Semestinya harus adanya kejelasan terhadap upah yang diberikan kepada buruh muat agar tidak merugikan salah satu pihak serta tidak adanya perbedaan atas upah yang diberikan kepada buruh muat pasir atas pekerjaan yang sama.

Sistem pembagian upah yang dilakukan berdasarkan jumlah pasir yang telah dimuat ke mobil pembeli yang datang dengan jumlah buruh muat yang ada di pangkalan pasir tersebut, ketika target penjualan tidak tercapai maka upah antara buruh yang sudah lama bekerja dengan buruh yang baru bekerja akan mendapatkan upah yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas, selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut tentang upah muat pasir ke mobil di Pangkalan Pasir Doa Bersama. Karena pada beberapa kasus yang terdapat perbedaan upah-mengupah yang akan dibayarkan kepada para buruh muat pasir. Sehingga penelitian ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Muat Pasir Ke Mobil** (Studi di Pangkalan Pasir Doa Bersama Kemiling Bandar Lampung).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:

1. Pembangunan terjadi seiring dengan perkembangan zaman, dan material utama dari pembangunan adalah pasir.
2. Dalam praktik upah-mengupah dapat terjadi masalah ketidakadilan upah yang akan diterima oleh buruh muat pasir.
3. Apabila tidak memenuhi target penjualan, maka terdapat perbedaan pembagian upah antara buruh muat pasir lama dengan buruh muat pasir yang baru.
4. Tinjauan Hukum Islam tentang upah muat pasir ke mobil di Pangkalan Pasir Doa Bersama.

Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah menjelaskan tentang praktik upah muat pasir ke mobil di Pangkalan Pasir Doa Bersama serta menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap upah muat pasir ke mobil di Pangkalan Pasir Doa Bersama.

D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian adalah praktik terhadap upah muat pasir ke mobil di pangkalan pasir Doa Bersama.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup upah muat pasir ke mobil.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk lebih akurat dan sistematis perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan upah muat pasir ke mobil di Pangkalan Pasir Doa Bersama Kemiling Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah muat pasir ke mobil di Pangkalan Pasir Doa Bersama Kemiling Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan upah muat pasir ke mobil di pangkalan pasir Doa Bersama Kemiling Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap upah muat pasir ke mobil di pangkalan pasir Doa Bersama Kemiling Bandar Lampung.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran secara teoritis maupun konseptual terkait dengan ilmu dibidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam kegiatan upah-mengupah upah-mengupah yang sesuai dengan (Hukum Islam) yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam pandangan dan penilaian Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, baik akademik Fakultas Syari'ah, Program Studi Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi bahan bacaan baru bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan mengenai pelaksanaan upah-mengupah sesuai dengan perspektif Islam, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah ulasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan objek atau permasalahan, yang sangat boleh jadi ada kaitannya dengan penelitian, skripsi, tesis, disertasi.

1. Skripsi Nurul Mukromah (2017) alumni UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi pada Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Tinjauan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai melaksanakan pembayaran upah diawal akad dan untuk mengetahui dan mengkaji pandangan hukum Islam tentang pembayaran upah diawal akad di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga dapat memberikan sumbangan dalam ilmu

pengetahuan khususnya Islam. Hasil penelitian skripsi ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa praktik pembayaran upah diawal akad pada masyarakat desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar dibolehkan dalam hukum Islam karena tidak mengandung unsur *gharar, maysir, riba, zhulum*.⁶

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang upah-mengupah. Sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian yang dilakukan, peneliti lebih memfokuskan tentang ketidakadilan terhadap upah yang akan diterima.

2. Skripsi Nastiti Destiana (2017) alumni UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam (Studi pada Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”. Tinjauan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pembayaran upah juru kunci makam dan untuk mengetahui serta mengkaji pandangan hukum Islam tentang pembayaran upah juru kunci makan di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian skripsi ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa pemberian upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu praktiknya tidak sempurna karena memberikan upah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.⁷

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang upah-mengupah. Sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian yang dilakukan, peneliti lebih memfokuskan tentang ketidakadilan terhadap upah yang akan diterima.

3. Jurnal oleh Ika Novi Nurhidayati (2017) alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitiannya mengambil permasalahan yaitu

⁶Nurul Mukromah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 9.

⁷ Nastiti Destiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 84.

bagaimana pengaruh upah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kesimpulannya adalah besarnya upah harus seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan, pengupahan juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat dan asas-asas muamalat. Prinsip muamalat itu meliputi yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, didasari dengan sukarela, menghindari *mudharat* dan atas pertimbangan mendatangkan manfaat. Kemudian asas muamalat yang terdiri dari asas *an taradin* atau suka sama suka, asas *adam al-garar*, asas *tabadul al-manafi*, dan asas *musyarakah*. Dalam hukum positif, sistem pengupahan diatur dalam berbagai peraturan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1320 KUHPerdata tentang perjanjian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah.⁸

Dalam jurnal ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang upah-mengupah dalam perspektif Islam, sedangkan perbedaannya yaitu tema dan objek, peneliti lebih membahas tentang ketidakadilan terhadap upah yang akan diterima.

4. Skripsi Ahmad Dirwan (2018) alumni UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukai Kabupaten Lampung Barat)”. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran upah jasa tenaga kerja ojek sayur pada Agen sayur Rizki dalam hukum Islam. Kesimpulannya adalah praktik pengupahan yang dilakukan tanpa kejelasan akad dengan tidak didasari suka sama suka antara kedua belah pihak, dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat, yaitu berdasarkan adat kebiasaan masyarakat.⁹

⁸ Ika Novi Nurhidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Jurnal Az Zarga'*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2017), 206-207.

⁹ Ahmad Dirwan, “Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 73.

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas tentang upah-mengupah berdasarkan tinjauan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu latar belakang permasalahan upah mengupahnya yang didasari oleh adat (kebiasaan).

5. Skripsi Siti Maesaroh (2019) alumni UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi pada Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”. Kesimpulannya adalah praktik upah kerja buruh cangkul yang di tangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja, sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan di terima oleh buruh cangkul dan terdapat unsur ketidakpastian atau *gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.¹⁰

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas tentang upah-mengupah dalam perspektif Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya.

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan metode kualitatif, alasannya karena penelitian ini adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian

¹⁰ Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 75

yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden.¹¹ Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dan sebagai pendukung penelitian ini juga menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang upah muat pasir ke mobil di Pangkalan Pasir Doa Bersama.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan semua data yang diperoleh secara jelas dan terperinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini terfokus pada masalah pelaksanaan upah muat pasir ke mobil di Pangkalan Pasir Doa Bersama yang nantinya ditinjau dari hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data dasar yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.¹² Sumber data ini disebut sumber data informasi yang mana penelitian ini didapat dari wawancara pemilik dan para pekerja tentang praktik upah-mengupah pada pangkalan pasir Doa Bersama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, dokumentasi atau

¹¹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9

¹² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), 65.

literatur lainnya yang menunjang permasalahan ini. Data yang dikumpulkan berupa data yang berkaitan dengan sistem upah-mengupah pada pangkalan pasir Doa Bersama.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti.¹³ Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek tersebut.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari pemilik pangkalan pasir dan 9 pekerja di pangkalan pasir Doa Bersama. Dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan keseluruhan subjek yang akan menjadi sasaran dalam objek penelitian.¹⁵ Dengan memperhatikan jumlah populasi yang terdapat dalam penelitian ini, penulis meneliti keseluruhan populasi tersebut. Maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau di rekam.¹⁶ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan

¹³P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Meltron Putra, 2011), 63

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 80

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 130.

¹⁶ Susiadi AS, *OP, Cit, h. 97*

secara langsung kepada pemilik pangkalan pasir dan buruh muat pasir di Pangkalan Pasir Doa Bersama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan pembayar upah muat pasir di Pangkalan Pasir Doa Bersama.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing adalah pemeriksaan data kembali guna mengecek data yang telah terkumpul untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan pada data yang telah masuk. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.

b. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Selain itu sistematika adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang di peroleh.¹⁷

c. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap upah muat pasir ke mobil yang dikaji dengan menggambarkan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan berfikir induktif dan

¹⁷Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Atya Bhakti,2010), 126.

deduktif. Apabila analisa sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan metode induktif dan deduktif. Cara berfikir induktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan cara berfikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus.¹⁸

J. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan mengenai pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan. Pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini.

2. Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini menghantarkan pada permasalahan tinjauan hukum Islam tentang akad, bekerja dalam Islam dan upah-mengupah. Maka dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat.

3. Bab III Hasil Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu sejarah Pangkalan Pasir Doa Bersama dan jenis usaha Pangkalan Pasir Doa Bersama serta bagaimana sistem pelaksanaan upah muat pasir ke mobil pada pangkalan pasir doa bersama.

4. Bab IV Analisa Data

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pembahasan yang berasal dari pengumpulan berbagai data dan analisa

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet.ke-4 (Jakarta: Rieneke Cipta, 1998), 28

mengenai hasil tersebut. Penulis menyesuaikan dengan rumusan masalah serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan diisi dengan menyajikan secara ringkas padat dan jelas mengenai seluruh hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam skripsi ini. Rekomendasi merumuskan berdasarkan hasil dari penelitian yang berisi uraian mengenai langkah apa saja yang perlu diambil oleh pihak terkait berdasarkan hasil penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Islam

1. Pengertian Akad

Menjalankan suatu bisnis, hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai mana salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang di ridhoi Allah dan harus ditegakan isinya.¹⁹ Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau transaksi atau perjanjian kesepakatan dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.²⁰

Kata akad berasal dari kata *al-Aqad* yang secara etimologi memiliki arti perikatan, perjanjian dan permufakatan, (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.²¹ Mayoritas Fuqaha mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul*, dan keterkaitan antara keduanya sehingga terciptanya makna atau tujuan yang di inginkan dengan akibat-akibat nya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.⁴

Akad menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambalilah, mendefinisikan akad sebagai segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti *waqaf*, *thalaq*, pembebasan, atau bersumber dari

¹⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 35.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), 50.

⁴ Muhammad Mughniyah, *Fiqih al-Imam Ja'far ash-Shidiq*, Juz 3&4, (Jakarta: Lentera, 2009), 34.

dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*. Sedangkan menurut para ulama *fiqh*, kata akad di definisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan akad yakni kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

Sedangkan menurut Try Subakti mendefinisikan akad (perjanjian) adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengingatkan dari satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang objeknya sesuai dengan syariah, maksudnya perjanjian tersebut berlandaskan keridhaan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷ Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak diperbolehkan untuk mengadakan kesepakatan dengan tujuan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁸

Berdasarkan definisi akad di atas, dapat digarisbawahi akad merupakan pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Apabila salah satu dari kedua pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka bertanggung jawab seperti yang telah disepakati dalam akad.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

⁷ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah* (Perspektif Hukum Islam), (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 20.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 101.

2. Dasar Hukum Akad

Adapun yang dijadikan dasar hukum untuk mendasari akad diantaranya:

- a. Q.S Ali-Imran (3) ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Ali-Imran [3]: 76)

- b. Q.S Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

- c. Q.S An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

- d. Q.S Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا كَاتِبًا وَلَا شَهِيدًا وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Akad dapat terbentuk karena adanya unsur-unsur yang mendorong atau rukun-rukun yang membentuk suatu akad. Rukun akad merupakan segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua belah pihak baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.⁹

Setelah diketahui bahwa akad merupakan sesuatu perbuatan yang melibatkan dua belah pihak berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul lah hak dan kewajiban oleh akad, rukun akad tersebut antara lain:¹⁰

1) Pihak yang berakad (*'aqid*)

Para pihak yang membuat akad atau sering disebut dengan subjek akad (subjek hukum). Subjek akad, dapat berbentuk orang perorangan, beberapa orang atau dalam bentuk suatu badan hukum. Ulama fiqh memberikan persyaratan kepada pihak yang berakad, antara lain¹¹:

- a) Wilayah, wilayah dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek yang akan di transaksikan, sehingga ia memiliki hak dan wewenang.
- b) *Ahliyah*, kedua belah pihak memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melaksanakan transaksi. Biasanya *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayyiz* serta berakal. Berakal disini diartikan sebagai orang yang tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang. Sedang *mumayyiz*

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2010), 114.

¹⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 145.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 54.

didefinisikan sebagai orang yang mampu membedakan antara baik dan buruk, berbahaya dan tidak berbahaya dan merugikan dan menguntungkan.

2) Pernyataan kehendak para pihak (*shighat 'aqd*)

Pernyataan kehendak para pihak (serah terima), adalah perkataan yang menunjukkan kepada kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*). *Ijab* ialah permulaan penjabar yang disampaikan oleh salah satu pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* perkataan yang keluar dari pihak lain nya sebagai jawaban dari *ijab*. Adapun hal yang harus diperhatikan *shighat 'aqd* adalah sebagai berikut¹²:

- a) *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang akan dikehendaki.
- b) *Tawafud/tathabuq bainal ijab wal qabul* (persesuaian antara ijab dan qabul).
- c) *Jazmul iradataini* (ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.¹³
- d) *Ittishad al-qabul bil-hijab*, dimana kedua belah pihak dapat hadir dalam satu majelis.

3) Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 24 yang menjadi objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh para pihak. syarat-syarat jasa sebagai objek akad adalah ada atau dapat diadakan (diserahkan), tertentu atau dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan.

¹² Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 146.

¹³ *Ibid.*, 146.

Objek dari akad ialah benda-benda yang hendak diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli. syarat objek suatu akad adalah sebagai berikut:

- a) Halal menurut *syara'*
 - b) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
 - c) Dimiliki diserahkan (benda dalam kekuasaan)
 - d) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh para pihak yang berakad sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.
- 4) Tujuan akad (*maudhu' al-'adh*)

Tujuan akad sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam jual beli (*buyu'ba'i*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan bayaran, sedangkan dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*mauhub*) tanpa ganti (*iwadh*) dan pada akad sewa (*ijarah*) ialah memberikan manfaat dengan ganti rugi.

Dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan tujuan dilaksanakannya akad yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. syaratnya tujuan akad tersebut tidak bertentangan dengan *syara'*.

b. Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk membentuk sebuah akad yang sah dan mengikat harus memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas wajib memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh *syara'*. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad.

Syarat terbentuknya akad secara umum, adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Kedua belah pihak harus cakap dan dianggap mampu untuk berbuat.
- 2) Barang yang dijadikan objek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Bahwa akad yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat, dan tidak membawa kerugian atau kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut.
- 4) Akad itu diizinkan oleh *syara'* jika dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya dan melaksanakannya, walaupun bukan si *aqid* itu sendiri.
- 5) Barang yang diakadkan bukan yang dilarang oleh *syara'*.
- 6) *Ijab* yang dilakukan berjalan terus menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi *qabul*.

Khusus mengenai kecakapan, maka dari beberapa syarat, inilah yang menjadi syarat utama dalam akad. Kecakapan adalah kelayakan untuk menerima hak yang ditetapkan hukum baik untuk menikmatinya atau untuk menanggungnya dan kelayakan untuk berbuat menurut batas ketentuan hukum.¹⁵

4. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad antara lain¹⁶:

- a. *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad akan diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula diikuti ditentukannya waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

¹⁴ Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 81.

¹⁵ Ahmad Kusari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 8.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 50

- b. *Aqad Mudhaf* adalah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada akad, tetapi belum mempunyai akibad hukum sebelum tibanya waktu yang ditentukan.
- c. *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

Selain akad *munjiz*, *mudhaf* dan *mu'alaq* terdapat macam-macam akad yang lain tergantung dari sudut tinjauanya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut¹⁷:

- 1) Ada dan tidaknya pembagian (*qismah*) pada akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian:
 - a) Akad *musamma*, yaitu akad yang telah ditetapkan *syara'* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan *ijarah*.
 - b) Akad *ghairu musamma* ialah akad yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- 2) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua bagian:
 - a) Akad *muzara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh *syara'* seperti jual beli.
 - b) Akad *mumnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang oleh *syara'* seperti menjual anak binatang dalam perut induknya dalam akad jual beli.
- 3) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa aspek. Jika dilihat dari ke

¹⁷ Ibid., 50

absahannya menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁸

a) Akad *Shahih*

Akad *shahih* yakni akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini, berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

b) Akad *Ghairu Shahih*

Akad *ghairu shahih* yakni akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dalam akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Dengan demikian akad berdampak hukum tidak sah.

4) Berdasarkan dari tujuan akad, ditinjau dari sifat benda akad terbagi menjadi lima bagian:

a) Bertujuan mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*

b) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*

c) Bertujuan *tamblik*, seperti dalam akad jual beli

d) Bertujuan *tausiq* (merperkokoh kepercayaan) saja, seperti pada akad *rahn* dan *kafalah*

e) Bertujuan mengadakan pemeliharaan seperti titipan.

5) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat benda akad terbagi menjadi dua bagian:

a) Akad '*ainiyah*, yaitu akad yang disyariatkan dengan penyerahan barang-barang.

b) Akad *ghairu 'ainiyah* yaitu akad yang disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 65.

penyerahan barang-barang akad sudah berhasil, seperti akad amanah.

- 6) Cara melakukannya, dari segini ini dapat dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Akad yang pada praktiknya memerlukan upacara tertentu, seperti pada akad pernikahan wajib untuk dihadiri dua saksi, wali dan petugas pencatat nikah.
 - b) Akad *ridha'iyah* yaitu akad yang dilakukan tanpa diperlukan upacara tertentu dan tercipta karena adanya keridhaan kedua belah pihak, seperti pada akad umumnya.

5. Sah dan Batalnya Akad

a. Akad Sah

Syarat-syarat keabsahan untuk menyempurkan rukun dan syarat terbentuknya suatu akad, maka diperlukan tambahan. Setelah rukun yang telah terpenuhi beserta persyaratan sehingga terbentuklah sebuah akad. Akan tetapi belum dianggap sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- 1) Penyerahan objek akad tidak menimbulkan *mudharat*.
- 2) Bebas dari *riba*.
- 3) Bebas dari *gharar*, artinya tidak ada tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
- 4) Pernyataan kehendak harus dilakukan dengan bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan cara terpaksa, maka akad dianggap *fasid* atau rusak.

Suatu akad akan menjadi sah apabila rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi, dan menjadi tidak sah apabila terdapat rukun atau syarat dari akad yang tidak terpenuhi.

b. Batalnya Akad

Secara umum, pembatalan akad (perjanjian) tidak mungkin dilaksanakan karena dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Apabila salah satu dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi seluruhnya, maka akad tersebut disebut akad yang *bathil* tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, maka tidak sah pula sifatnya.

Hukum akad *bathil*, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak yang berakad, akad *bathil* itu wajib mengembalikan objek yang diakadkan dengan keadaan semula. Misalkan, barang yang telah diterima oleh pembeli wajib dikembalikan kepada penjual dan harga wajib dikembalikan pada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai, diganti nilainya.
- 2) Bahwa akad tersebut tidak ada hukumnya secara syari', dan oleh sebab itu tidak akan menimbulkan akibat hukum apa pun. Misalkan, orang yang melaksanakan perjanjian adalah yang belum cakap atau sedang dalam pengampuan, atau objeknya adalah benda yang tidak berharga dalam pandangan *syara'* seperti narkoba atau benda mubah yang tidak bertuan.
- 3) Akad yang *batil* tidak perlu *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak awal adalah hukumnya batal dan tidak pernah ada.
- 4) Akad *bathil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syari'" dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *mauquf*. Contohnya, akad yang dilaksanakan oleh orang tidak waras tidak dapat dibenarkan

dengan adanya ratifikasi pengampunan karena akad tersebut sejak semula tidak sah.

- 5) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Misalnya, penjual tidak menyerahkan tanah kepada pembeli, kemudian telah lewat waktu bertahun-tahun, di mana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapapun lamanya.¹⁹

6. Berakhirnya Akad

Suatu akad dapat berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Akad dapat berakhir dengan sebab *fasakh* (pembatalan), berakhirnya waktu atau meninggal dunia. Berikut ini akan diuraikan hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad:

- a. Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh*. Akad *fasakh* karena beberapa kondisi berikut:
 - 1) *Fasakh* dengan sebab *khiyar* (pilihan). Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh men-*fasakh*-kan akad. Tetapi pada *khiyar aibi* (aib) kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh men-*fasakh* kan akad melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.
 - 2) Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh* (rusak). Apabila terjadinya akad *fasid* seperti jual beli *majhul* (objek jual beli tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib di-*fasakh* kan oleh kedua belah pihak atau hakim, kecuali bila terdapat penghalang untuk men-*fasakh* kan akad melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.
 - 3) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang/harga). Misalnya pada akad jual beli barang

¹⁹ Asmuni, *Akad Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 62.

rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.

- 4) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali). Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal di kemudian hari maka dia boleh menarik kembali akad yang telah terlaksana berdasarkan kerelaan pihak lain.
- 5) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad. Seperti ijarah berakhir dengan habisnya waktu *ijarah*.

b. Berakhirnya akad karena berakhirnya waktu

Umumnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara langsung (tanpa ada perbuatan lain) perjanjian yang telah diadakan dianggap berakhir. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9) ayat 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ عَهْدُهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٤

“Kecuali atas orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang pun yang memusuhi kamu. Maka, terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. At-Taubah [9]: 4)

c. Berakhirnya akad karena kematian

Akad yang berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad diantaranya adalah *ijarah*. Menurut Hanafiyah *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad lazim (mengikat kedua belah pihak). Sedangkan menurut

para ulama selain Hanafiyah akad *ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari kedua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, *muzara'ah* dan *musaqoh*. Akad ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad.²⁰

B. Bekerja dalam Islam

1. Pengertian Bekerja

Suatu fakta yang lazim dalam mendengar dan mempergunakan istilah kerja dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mengartikan bekerja dengan mencari uang atau untuk mendapatkan penghasilan. Persepsi tersebut tidak sepenuhnya salah. Karena pada dasarnya hasil yang mereka peroleh dari bekerja dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan uang mereka dapat membeli apa yang mereka inginkan.

Secara bahasa, bekerja berasal dari kata dasar “kerja”. Kerja merupakan kata benda yang berarti aktivitas untuk melakukan sesuatu, atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari nafkah, dan dapat diartikan juga mata pencaharian. Sedangkan bekerja itu sendiri adalah melakukan suatu pekerjaan (perbuatan); berbuat sesuatu²².

Seorang muslim dituntut untuk bekerja keras, bekerja keras berarti bekerja dengan segala kesungguhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bekerja dengan sungguh-sungguh dalam Islam bisa disebut dengan *jihad*, yang artinya berjuang dijalan Allah. *Jihad* berasal dari kata *jahada* artinya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal.²³

²⁰ Ali Sakti, Dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 54-55.

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pada pukul 10.03 WIB.

²³ Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 217.

Al-Qur'an memandang bekerja keras adalah sangat penting. Dan Al-Qur'an juga memandang orang yang bekerja keras berarti sedang meniti jalan untuk menemui tuhanNya seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Insyiqaq (84) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيَةٌ ۖ

“Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.” (Q.S. Al-Insyiqaq [84]: 6)

Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukan akan membawanya kepada suatu keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Demi mencapai tujuan-tujuan itu, orang terdorong untuk melakukan suatu aktivitas yang disebut kerja²⁴.

2. Bekerja dalam Perspektif Islam

Islam adalah *'aqidah, syari'at* dan *'amal*, sedangkan *'amal* meliputi ibadah, ketaatan serta kegiatan dalam usaha mencari rizki untuk mengembangkan kehidupannya.²⁵ Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini agar memperoleh rizki.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝۱۰

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan bahwa bekerja keras merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Islam

²⁴ Pandji Anoraga, *Psikologi Kerja*, Cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 22.

²⁵ Ahmad Muhammad al-Hufy, *Ahlak Nabi Muhammad SAW: Keluhuran dan Kemuliaan*, trans. Oleh Masdar Helmy dan Abdul Kholiq Anwar, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 450.

menganjurkan agar bekerja, karena bekerja adalah latihan kesabaran, keterampilan, ketekunan, mendayagunakan pikiran, ketekunan, menguatkan tubuh, mempertinggi nilai perorangan serta masyarakat dan memperkuat umat.

Dalam perspektif Islam, kerja dipandang bernilai jauh dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan individual dan sosial. Tetapi kewajiban kerja ini, dan perjuangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seseorang dengan keluarganya, selalu dijaga dan dijauhkan dari akibat yang berlebihan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9) ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan katakanlah, “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (Q.S. At-Taubah [9]: 105)

Dalam menafsirkan ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut: “bekerjalah kamu, karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah SWT akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu.”²⁶ Dalam hal ini ganjaran dapat diartikan sebagai imbalan atau upah atau *compensation*.

Bersamaan dengan anjuran untuk kerja dan usaha serta menggali sebab-sebab yang mendatangkan rizki, Islam juga melarang bagi umatnya untuk meminta-minta. Sebab Islam memandang bahwa perbuatan meminta-minta bukanlah cara untuk mendapatkan rizki. Selain itu, meminta-minta juga dinilai tidak produktif dan bukan pula sebuah jasa. Itu hanya

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 134.

merupakan pekerjaan yang mengandalkan dan menunggu belas kasihan dari orang lain.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. (رواه البخاري)

“Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ‘anhu: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah”.²⁷ (HR. al-Bukhari)

Hadis di atas memiliki makna orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, karena pemberi berada di atas penerima, maka tangan dialah yang lebih tinggi dari pada yang menerima. Makna lain yang dimiliki hadis ini anjuran untuk memberi dan tidak meminta-minta, serta memotivasi agar kita bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah, agar bisa menjadi tangan yang di atas dan memberi orang lain yang membutuhkan.

3. Tujuan Bekerja dalam Islam

Ekonomi Islam mengajarkan bahwa motivasi, niat serta tujuan kegiatan ekonomi sangat penting dan menjadi tujuan utama dalam ekonomi seorang muslim. Bila diawali dengan motivasi atau niat yang tepat, maka semua kegiatan ekonomi merupakan amal ibadah. Berdasarkan prinsip ini maka seluruh kegiatan yang memiliki niat terpuji dan landasan mencari ridha Allah SWT, maka ia termasuk kepada kategori ibadah.²⁸

Ilmu tidak bermanfaat kalau tidak dipraktikkan dengan bekerja. Bekerja dibutuhkan bukan hanya sekali waktu, tapi terus-menerus. Bekerja untuk menghasilkan (memproduksi) sesuatu yang terbaik dan untuk mencapai karunia Allah.²⁹ Islam sebagai agama dan ideologi yang mendorong pada

²⁷ Hadis sahih riwayat al-Bukhari, <https://risalahmuslim.id/tangan-yang-diatas-lebih-baik/>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pada pukul 13.35 WIB

²⁸ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 6.

²⁹ Anafarhanah, Sri. “Keutamaan Bekerja (Berproduksi) Dalam Islam”
Jurnal Al-Hadharah Vol 15, No 30 (2016):
<http://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1208>

umatnya untuk bekerja keras, tidak melupakan kerja setelah beribadah sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung” (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Bekerja bagi manusia merupakan fitrah sekaligus identitas kemanusiaannya itu sendiri.³⁰ Dengan demikian bekerja yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang berperan sebagai khalifahnya dimuka bumi ini.

Bekerja itu sendiri jika dilihat dari aspek ekonomisnya, harus dijalankan menurut perjanjian yang dibuat atas dasar keadilan dan tanggung jawab, baik dari pihak pekerja maupun pemberi kerja. Seorang pekerja harus bertanggung jawab baik kepada pemberi kerja maupun kepada tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak sejauh kemampuannya. Hanya dengan begitulah, maka upah yang diperoleh menjadi halal. Kondisi-kondisi tertentu harus tercakup dalam perjanjian kerja, baik masalah jam kerja, gaji yang harus dibayar, kuantitas yang harus dihasilkan, atau kualitas yang harus dicapai.

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh al-sunnah disebutkan bahwa hak menerima upah apabila:

- a. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masa berlangsung, mungkin akan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

³⁰ Kholis, Nur. “Etika Kerja dalam Perspektif Islam” *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. XII (2004): 146. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12>.

- b. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak sesuai dengan syariat, yaitu dengan mempercepat pembayaran.
- c. Mengalirnya *ijarah*, jika objeknya berupa barang.
- d. Ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan. Hal ini seperti dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.
(رواه ابن ماجه)

*“Telah menceritakan kepada kami (Al Abbas bin Al Wahid Ad Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami) berkata, telah menceritakan kepada kami (‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam) dari (Bapaknya) dari (Abdullah bin Umar) ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”*³¹ (HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim. Dalam hal ini, dalam pemberian upah kepada pekerja harus langsung diberikan ketika pekerjaan telah terselesaikan sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh pekerja yang menerimanya.

³¹ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam* (Jakarta: Daruun Naszir Al Misyriyyah, 1998), 188.

C. Upah dalam Islam

1. Pengertian Upah

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara bahasa (*etimology*) kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti ganti atau upah.³² Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindah hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.³³

Ijarah dalam konsep sederhananya adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* adalah pembayaran oleh pemilik usaha merupakan timbal balik dari manfaat yang telah diberikan oleh pekerja. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* terkadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.³⁴

Secara bahasa (*etimology*) upah memiliki arti imbalan atas penggantian. Sedangkan menurut istilah upah adalah pengambilan manfaat tenaga orang lain dengan memberikan ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.³⁵

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 15.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

³⁴ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 180.

³⁵ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2019), 187.

dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk menjelaskan sesuatu, gaji, dan imbalan.³⁶

Menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (30). Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar untuk suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.³⁷

Pengertian lain mengenai upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³⁸ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau jasa lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan tenaga yang telah dikeluarkannya, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan pemberi kerja yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang

³⁶ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 215.

³⁷ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitungnya* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), 78.

³⁸ Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), 361.

lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi pemberi kerja adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan aturan Islam adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian dari upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.³⁹ Upah diberikan sebagai balas jasa atau pengganti kerugian yang diterima oleh pihak buruh/pekerja karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain. Serta dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan oleh pemberi kerja dengan pekerja dengan cara memberikan penggantian berupa upah atas tenaga yang telah dikerjakan. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan dalam segi operasionalnya, sewa-menyewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seseorang menyewakan kamar untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi pelajar, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti pekerja memuat pasir ke dalam mobil dan pemilik usaha memberikan kompensasi atas tenaganya berupa upah. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

³⁹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2019), 141.

2. Dasar Hukum Upah

Adapun dasar hukum yang dibenarkan oleh jumah ulama terkait upah-mengupah terdapat di Al-Qur'an, hadis, dan *ijma*.

a. Dalam Al-Qur'an

Kegiatan upah-mengupah telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, antara lain:

1) Qs. An-Nahl (16) ayat 97, yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl [16]: 97)

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat apa yang dikerjakan tidak dilarang oleh *syara*'. Ayat ini juga menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandaskan dengan iman.

2) Qs. Al-Ahqaf (46) ayat 19, yang berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مَّمَّا عَمِلُوا وَيُوفِّيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

“Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi.” (Q.S Al-Ahqaf [46]: 19)

Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Pakar manajemen barat yang menyebutkan *equal pay for equal job*, artinya gaji yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama.

3) Qs. Al-Thalaq (65) ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaq [65]: 6)

Maksud dari ayat di atas adalah tidak dilarang jika seseorang menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar membayar upah terhadap orang lain yang telah menyusui anaknya.

4) Qs. Az-Zukhruf (43) ayat 32, yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32)

Ayat di atas memiliki makna kehidupan dan rezeki manusia sudah ada ditangan Allah SWT dan telah memberi kelebihan dan kekurang kepada manusia agar dapat saling membantu sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan diberikan upah atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

b. Hadis

Berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang upah-mengupah disyaratkan agar upah dalam suatu pekerjaan dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.
(رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami (Al Abbas bin Al Wahid Ad Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami) berkata, telah menceritakan kepada kami (‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam) dari (Bapaknya) dari (Abdullah bin Umar) ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Berikanlah

upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”⁴⁰
(HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim. Dalam hal ini, dalam pemberian upah kepada pekerja harus langsung diberikan ketika pekerjaan telah terselesaikan sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh pekerja yang menerimanya.

Disyariatkan agar upah dalam transaksinya disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah tersebut. Hadis riwayat Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْذَرِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

“Dari abu Said Al-khudri ra. Bahwasanya nabi SAW bersabda: barang siapa yang mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurrazaq)⁴¹

c. *Ijma*

Landasan *ijma*-nya adalah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan tersebut, sekalipun ini ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal ini tidak dianggap.⁴²

3. Macam-Macam Upah

Upah dalam Fiqh Muamalah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-mitsli*)

Ujrah al-mitsli adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan yang diberikan serta sepadan dengan kondisi

⁴⁰ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam* (Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyyiyah, 1998), 188.

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 245.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 117.

pekerjaan (profesi pekerjaan) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁴³

Tujuan ditentukannya upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik pemberi kerja maupun penerima kerja, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam praktiknya, melalui tarif upah yang sepadan setiap perselisihan antara pemberi kerja dengan penerima kerja akan terselesaikan secara adil.

Dalam Islam pemberian upah pada pekerja harus adil, tidak menzalimi serta harus bisa memenuhi kebutuhan hidup buruh.⁴⁴

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nahl (16) ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (Q.S. An-Nahl [16]: 90)

Apabila ayat di atas dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para majikan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat dalam ayat di atas diartikan sebagai pekerja, sebab pekerja merupakan bagian dari perusahaan. Oleh karena itu kewajiban majikan adalah untuk mensejahterakan pekerjaannya, termasuk dalam hal layakakan upah-mengupah.

⁴³ M. Ismail Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 67.

⁴⁴ Nurlaili, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam*”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), 31-32.

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) disyaratkan ketika menentukan tarif upah harus disertai adanya kerelaan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak pemberi upah (*musta'jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak pekerja (*mu'ajir*) juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan upah lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah wajib yang mengikuti ketentuan *syara'*.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka dapat memberlakukan upah yang sepadan (*ajr al mitsli*).⁴⁵

Jika dikorelasikan di Indonesia, upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*) itu sama dengan UMR/UMK, yakni upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu, besar kecilnya upah minimum region atau UMR di setiap daerah didasarkan pada indeks harga konsumen, dan kebutuhan fisik minimum.

Penentuan upah dalam Islam didasarkan pekerjaan atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seseorang pekerja didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

⁴⁶ Jalaludin Abdurahman Bin Abi Bakar Asy-Suyuti, *Al-Jami'us Sagir, Jus II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 186.

4. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang memebentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.⁴⁷

Adapun menurut jumhur ulama, rukun upah yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Mu'ajir dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *Mu'ajir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut, *musta'jir*.

2) *Sighat*

Sighat yaitu orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* (serah terima), baik diungkapkan dengan ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam dan diam semata. syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴⁸

3) Objek upah mengupah

Sesuatu yang menjadi objek upah-mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah-mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam.

⁴⁷ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 303.

⁴⁸ Moh. Saefulloh, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 178.

4) Imbalan sebagai bayaran (upah)

Syarat yang terkait upah atau uang dalam kegiatan upah-mengupah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat mengatakan bahwa *khamar* dan babi tidak boleh menjadi upah dalam kegiatan upah-mengupah karena kedua benda tersebut tidak bernilai harta dalam Islam.⁴⁹

b. Syarat Upah Mengupah

Adapun syarat dalam praktik upah-mengupah adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'ajir* dan *musta'jir* adalah orang yang *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridahi.⁵⁰
- 2) Upah harus suci (bukan benda najis). Kegiatan upah mengupah tidak sah apabila upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, bangkai yang belum dimasak, atau *khamar*. Semua itu benda-benda najis.⁵¹
- 3) Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, dilarang bagi pemberi upah memberikan imbalan (upah) dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih berada di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*di-ghasab*), kecuali imbalan (upah) tersebut diberikan kepada orang yang memegang harta *ghasab* itu memungkinkan untuk diambil kembali.
- 4) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah bila dijadikan sebagai

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 235.

⁵⁰ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

⁵¹ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2010), 159.

imbalan (upah), baik itu karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambar-gambar. Sementara itu bermanfaat yang menjadi kegiatan upah-mengupah adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu, barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.⁵²

- 5) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun *wakalah* (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.⁵³
- 6) Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.⁵⁴
- 7) Upah harus berupa *muttaqawin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawin* diperlukan dalam kegiatan upah-mengupah, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah ini untuk menghindari perselisihan kedua pihak. Penentuan upah ini boleh didasarkan kepada *urf* atau kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan.⁵⁵

⁵² Ibid., 160.

⁵³ Ibid., 161.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 308.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 326.

Upah yang dimaksud adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Upah yang akan diberikan kepada orang yang telah bekerja dan telah memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan mendapatkan upah dengan wujud yang jelas, nilai dan ukurannya serta waktu pembayarannya, bila tidak upah tersebut tidak jelas seperti seorang disewa untuk menyembelih dan menguliti kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing tersebut. Transaksi ini tidak sah karena belum diketahui seberapa besar tebal kulit kambing yang dikuliti tersebut dan seberapa banyak bagian yang akan dijadikan upah.

Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kedzaliman terhadap buruh ataupun didzalimi oleh buruh. majikan tidak akan dibenarkan mengeksploitasi buruh dan buruh juga tidak boleh mengeksploitasi majikannya. Secara teori dapat dikatakan bahwa upah yang adil adalah upah yang sepadan dengan upah yang di lakukannya. Sudah jelas penetapan tersebut dengan mempertimbangkan situasi serta faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai pekerjaan dan penetapan upah yang sesuai, tanpa perlakuan dzalim baik kepada pekerja maupun kepada majikan. Oleh karena itu jika memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja maka berilah upah kepada

⁵⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 191.

pekerja tersebut sebanding dengan apa yang telah dia kerjakan.⁵⁷

Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Makna dari adil dalam Islam seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Ahqaf (46) ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩

“Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi”. (Q.S. Al-Ahqaf [46]: 19)

Rasulullah juga memberikan ancaman, beliau mengemukakan bahwa terdapat tiga orang yang akan digugat di akhirat kelak. Salah satu diantaranya adalah majikan yang tidak memberikan hak pekerja sebagaimana layaknya, padahal pekerja telah memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.⁵⁸ Setiap pekerja tanpa membedakan jenis kelamin berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak.

5. Gugurnya Upah

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarga yang ditinggalkan wajib memberikan upah kepada pekerja tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris pekerja yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaan urusannya ditangan tuhan.⁵⁹

⁵⁷ Lutfiah Novita, “Pembayaran Upah Kepada Pekerja Menurut Kacamata Islam,” Kompasiana, 2018, <https://www.kompasiana.com/lutfiahnovita/5a91583ccf01b42d3d4a3236/pembayaran-upah-kepada-pekerja-menurut-kacamata-islam>

⁵⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 155.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 121.

Gugurnya upah yang dikarenakan rusaknya barang, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wjaib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.

Adapun hal yang dapat menggugurkan penguapahan adalah:

- a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan..⁶⁰
- b. Pembatalan akad oleh kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang di *ijarah* kan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati dan rumah sewaan hancur.
- d. Akad berakhirnya *iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* ataupun *ujrah* adalah akad *muawadah*, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk *iqalah* seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya, misalnya adalah terdapat aib pada benda yang di sewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.⁶¹

⁶⁰ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 122.

⁶¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 284.



DAFTAR RUJUKAN

- Adisu Edytus, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitungnya*, Jakarta: Niaga Swadaya 2008.
- Affandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2009.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Alasqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Daruun Nasyir al-Misyriyyah, 1998.
- Al-Bugha, Mustafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Hikmah, 2010.
- Al-Hufy, Ahmad Muhammad, *Akhlak Nabi Muhammad SAW: Keluhuran dan Kemuliaan*, trans. Oleh Masdar Helmy dan Abdul Kholiq Anwar, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Anafarhanah Sri, "Keutamaan Bekerja (Berproduksi) Dalam Islam", *Jurnal Al-Hadharah* Vol 15. No. 30 (2016).
<http://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1208>
- An-Nabhani Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet.ke-4 Jakarta: Rieneke Cipta, 1998.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Aryoso Wirah dan Syaiful Hermawan, *Kamus Pintas Bahasa Indonesia*, Perpustakaan Nasional R.I, Pustaka Makmur, 2013.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Asikin Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Asmuni, *Akad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani 2011.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Definisi Kerja, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pada pukul 10.03 WIB.

Definisi Mobil, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada tanggal 20 September 2020 pada pukul 23.10 WIB.

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Destiana, Nastiti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Juru Kunci Makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”, *Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, Bandar Lampung, 2017.

Dirwan Ahmad, *Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018)

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010.

Hadikusuma Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: ALfabeta, 1995.

Hadis Sahih Riwayat al-Bukhari, <https://risalahmuslim.id/tangan-yang-diatas-lebih-baik/>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pada pukul 13.35 WIB.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Ja'far Kumedi, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kholis Nur, "Etika Kerja dalam Perspektif Islam", *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* Vol. XII (2004): 146. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12>
- Kusari Ahmad, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mahmudah, Umi Kholifatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak", *Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang*, 2018.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alfa Riau, 2007.
- Mughniyah Muhammad, *Fiqih al-Imam Ja'far ash-Shidiq*, Juz 3&4, Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhamad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra Atya Bhakti, 2010.
- Mukromah Nurul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad Studi di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah", *Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung*, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Novita Lutfiah, “Pembayaran Upah Kepada Pekerja Menurut Kacamata Islam”, *Kompasiana*, 2018, <https://www.kompasiana.com/lutfiahnovita/5a91583ccf01b42d3d4a3236/pembayaran-upah-kepada-pekerja-menurut-kacamata-Islam>
- Nurhidayati, Ika Novi, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Az-Zarqa* Vol. 9 No. 2, 2017.
- Nurlaili, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam”, *Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*, 2018.
- Pandji Anoraga, *Psikologi Kerja*, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Pers, 2001.
- Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah*
- Rahman Alfaruz, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT. Alma’arif 1987.
- Saeffulloh Moh., *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Sahrani Sohari, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sakti Ali, Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Meltron Putra, 2011.

Subakti Try, *Akad Pembiayaan Mudharabah (Perspektif Hukum Islam)*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhardi dan Purwanto, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2011

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As, *Al-Jami'us Sagir, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (30).

Yusato, M. Ismail dan MK Wdjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

